



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan Telp/Fax. (0756) 7464239

Website : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>

e-Mail : dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NOMOR : 900/6/SK/DISHUB-PS/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara terpadu;
- b. bahwa untuk menjamin penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP secara efektif dan akuntabel, perlu dibentuk Tim SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan;
- 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Nomor Tahun 2025 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESATU : Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

1. Menyusun dokumen Renstra, Renja, Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, IKU dan IKK.
2. Menyusun Perjanjian Kinerja seluruh jenjang jabatan.
3. Menyusun Rencana Aksi Kinerja.
4. Mengoordinasikan pengumpulan data kinerja.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan.
6. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Menyusun bahan evaluasi internal SAKIP.
8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat, BPKP maupun Kementerian PANRB.
9. Melakukan penyelenggaraan SAKIP dengan menggunakan Sistem Informasi
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan terkait kinerja.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

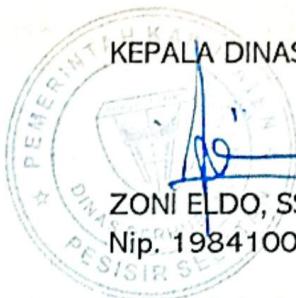
Ditetapkan di : Painan

pada tanggal : 26 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ZONI ELDO, SSTP., MA

Nip. 19841008 200312 003



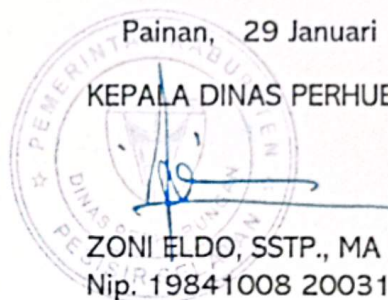
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Nomor : 900/6/ SK/ DISHUB-PS / 2026
Tanggal : 29 Januari 2026
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

TIM SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Koordinator
3.	Kepala Bidang Prasarana	Koordinator Perencana Kinerja
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Koordinator Perencana Kinerja
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Koordinator Perencana Kinerja
7.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pelaksana Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Umum dan Kepegawaian
9.	Fungsional Perencana Muda	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Penelaah Teknik Kebijakan	Anggota
12.	Pengawas Transportasi	Anggota
13.	Petugas Transportasi	Anggota
14.	Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

Painan, 29 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



ZONI ELDO, SSTP., MA

Nip. 19841008 200312 003